

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia perbankan di dunia saat ini sudah sangat mengalami peningkatan yang cukup signifikan ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 menjadikan suatu gebrakan dan inovasi munculnya era digitalisasi di Indonesia. Dalam pandemi kemarin muncul beberapa disrupti baru di industri perbankan Indonesia, industri *financial technology (fintech)* contohnya yang semua kegiatannya bisa dilakukan secara daring maupun digital. Hal ini menjadikan industri *fintech* banyak diminati oleh para masyarakat dengan berbagai produk yang ditawarkan. Di lain sisi, tentunya memberikan ancaman bagi para pelaku usaha di sub sektor perbankan konvensional dalam negeri.

Menyikapi adanya hal tersebut, industri perbankan di Indonesia mau tidak mau melakukan inovasi dengan merubah bentuk kegiatan perbankan mereka yang awalnya bersifat konvensional bertransformasi menjadi digital. Dalam suatu riset yang dilakukan oleh Fitch Ratings, mengatakan bahwa para pelaku lama di industri perbankan semakin proaktif dalam mengejar proses transformasi digital akibat adanya Covid-19. Adanya sikap proaktif tersebut menjadikan suatu ancaman bagi industri fintech yang sudah ada sebelumnya. Dengan agresifnya bank-bank konvensional merubah bentuk usahanya menjadi bank digital membuat persaingan sektor keuangan di Indonesia menjadi lebih semarak.

Demi menghadapi perkembangan zaman tersebut, beberapa bank konvensional di Indonesia meluncurkan layanan perbankan berbasis digital yang nantinya kita kenal sebagai bank digital. Di Indonesia sendiri, bank digital hadir melalui dua pola. Pertama, bank melakukan transformasi model, strategi dan produk bisnis. Kedua, bank melakukan aksi korporasi melalui akuisisi dan membentuk keseluruhan entitas berbentuk bank digital. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 12/POJK.03/2021 tentang bank umum, bank digital adalah bank BHI (Berbadan Hukum Indonesia) yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui kegiatan elektronik tanpa kantor fisik selain kantor pusat atau menggunakan kantor fisik terbatas.

Sebagai pembeda dari bank konvensional pada umumnya, OJK menerbitkan beberapa persyaratan sebuah bank bisa dikatakan bank digital. Pertama, memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman demi memenuhi kebutuhan nasabah. Kedua, memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan bank digital yang *prudent* dan berkesinambungan. Ketiga, memiliki manajemen risiko yang memadai. Keempat, memenuhi tata kelola termasuk pemenuhan direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sebagaimana yang telah dimaksud dalam ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan. Adapun syarat kelima dan keenam adalah menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah dan memberikan upaya yang kontributif terhadap perkembangan keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.

Hingga saat ini, di Indonesia kebanyakan bank digital terbentuk berdasarkan pola pertama. Contohnya seperti Jenius milik bank (BTPN) yang

mulai melayani nasabah pada tahun 2016 dan menjadikan pelopor munculnya bank digital pertama di Indonesia. Selain itu menyusul juga Digibank yang merupakan anak dari Bank DBS Indonesia dan Wokee dari Bank Bukopin yang mulai beroperasi pada tahun 2017. Baru-baru ini juga muncul bank digital yang menggunakan pola kedua yaitu Bank Digital BCA yang mulai beroperasi pada awal tahun 2021. Bank Digital terbentuk atas akuisisi Bank BCA atas seluruh saham Bank Royal senilai Rp 988,04 miliar pada akhir tahun 2020 (Andrea, 2020). Kemudian disusul oleh dua bank digital lain diantaranya, Bank Neo Commerce yang sebelumnya bernama Bank Yudha Bhakti sebelum di akuisisi oleh Akulaku Silvr Indonesia pada tahun 2019 dan mulai beroperasi di akhir tahun 2020. Selanjutnya, Bank Jago yang tercipta karena hasil akuisisi oleh beberapa perusahaan besar salah satunya PT Dompot Karya Anak Bangsa (GoPay) yang telah resmi beroperasi pada bulan April 2021 lalu.

Maraknya aksi akuisisi terutama pada bank-bank konvensional yang memiliki kapitalisasi kecil untuk ditransformasikan menjadi bank digital membuat persaingan di sub sektor perbankan kian menarik. Hal ini tentunya membuat para pelaku pasar seperti investor dan juga para emiten itu sendiri menjadikan industri ini lebih bergairah lagi terutama di Bursa Efek Indonesia (BEI). IDX sendiri mengungkapkan bahwa merger dan akuisisi bank digital diprediksi akan lanjut hingga akhir 2022, bahkan sudah ada muncul bank digital dari akuisisi Bank Mayora oleh Bank Negara Indonesia (BBNI) yang akan beroperasi pada kuartal pertama tahun 2023. Para investor tentunya melihat hal ini sebagai peluang besar sebagai potensi bisnis yang akan datang. Ditambah dengan laporan dari IDX sejumlah bank digital akan terus naik, dan terbukti harga emiten-emiten bank digital telah jauh melampaui nilai bukunya atau *price of book value ratio* (PBVR)

pada tahun 2021. Seiring ramainya bank-bank digital, oleh karenanya perlunya analisis kinerja keuangan untuk mengetahui industri bank digital mana yang cocok untuk dimasuki oleh para investor nantinya.

Penghitungan terhadap kinerja keuangan sendiri dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan mengembangkan usahanya guna mencapai tujuan perusahaan. Menurut Irham Fahmi (2012) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Dengan adanya kinerja keuangan kita dapat mengetahui keadaan yang sedang dialami oleh perusahaan baik atau buruk yang mencerminkan prestasi kinerja pada periode tertentu. Untuk mengetahui baik atau buruknya suatu perusahaan kita bisa mengetahui melalui alat-alat analisis keuangan. Alat-alat analisis keuangan yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan rasio keuangan diantaranya yakni, Rasio Likuiditas, Rasio Leverage/Solvabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Profitabilitas/Rentabilitas dan Rasio Penilaian.

Berdasarkan penjelasan dan sebagian data dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Sesudah Diakuisisi Menjadi Bank Digital Pada Sub Sektor Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sejak 2018-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah dari penelitian ini:

1. Apakah ada perbedaan analisis *common size* sebelum dan sesudah diakuisisi pada perusahaan bank digital periode 2018-2022?
2. Apakah ada perbedaan analisis rasio keuangan sebelum dan sesudah diakuisisi pada perusahaan bank digital periode 2018-2022?
3. Apakah ada perbedaan analisis tren sebelum dan sesudah diakuisisi pada perusahaan bank digital periode 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan analisis *common size* sebelum dan sesudah diakuisisi pada perusahaan bank digital periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui perbedaan analisis rasio keuangan sebelum dan sesudah diakuisisi pada perusahaan bank digital periode 2018-2022.
3. Untuk mengetahui perbedaan analisis tren sebelum dan sesudah diakuisisi pada perusahaan bank digital periode 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dari segi teoritis dan praktis yang dapat diperoleh:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan update dari perkembangan terbaru mengenai sub sektor perbankan, khususnya mengenai perbedaan kinerja keuangan bank digital sebelum dan sesudah diakuisisi.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Penulis, untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan.

- 2) Bagi Akademis, penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan/referensi penelitian terkait sub sektor perbankan, khususnya di era *digital banking*.
- 3) Bagi industri/perusahaan, penelitian ini bisa menjadi salah satu acuan dan pertimbangan bagi para pelaku pasar perbankan untuk mengetahui sejauh mana *digital banking* memberikan perubahan pada kinerja keuangan guna pengambilan keputusan apakah manajemen merasa perlu melakukan akuisisi terhadap bank-bank konvensional kecil untuk dijadikan bank digital atau tetap bertahan menjadi bank konvensional pada umumnya.
- 4) Bagi Investor/Masyarakat, penelitian ini bisa dijadikan tolak ukur untuk menentukan industri bank digital mana yang kinerja keuangannya layak untuk dititipkan modal sebagai potensi bisnis baru yang akan datang.
- 5) Bagi Regulator, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas manfaat penerapan *digital banking* sehingga dapat menciptakan peraturan dan kebijakan baru terkait penyelenggaraan adanya *digital banking*.